Pengadilan Agama Panyabungan

Jl. William Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Kode Pos 22919, Prov. Sumut 22919 0636326144

pa-panyabungan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan **Permohonangana Panyabungan**

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membuat Surat Permohonan 3 Rangkap ditambah seluruh pemohon waris
- 2. Fotocopy Kartu Keluarga Pewaris (jika masih ada)
- 3. Fotocopy KTP Para Pemohon
- 4. Fotocopy Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir Para Pemohon
- 5. Fotocopy Surat Nikah Pewaris
- 6. Fotocopy Surat Kematian Pewaris
- 7. Fotocopy Surat Keterangan Waris dari Kelurahan
- 8. Membayar Panjar Biaya Perkara
- 9. Semua yang di Fotocopy harus dinazegelen (dimateraikan) di Kantor Pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pihak menyerahkan Surat Permohonan sebanyak 6 rangkap
- 2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan surat Permohonan
- 3. Petugas meng-entry indentitas pihak / para pihak, posita, petitum Permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Pemohon / Para Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.
- 4. Pihak Menyetor panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
- 5. Petugas menerima bukti setor Bank dan berkas surat Permohonan dari Pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP
- 6. Pihak menerima kembali surat Permohonan dan SKUM yang telah di beri nomor perkara

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Panyabungan



Jl. William Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Kode Pos 22919, Prov. Sumut 22919 0636326144

pa-panyabungan.go.id

30 Hari

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Panyabungan

Jangka waktu persidangan tidak dapat dipastikan, karena setiap perkara memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. Namun PA Panyabungan Memiliki Komitmen dan Target untuk dapat menyelesaikan perkara dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak Pendaftaran Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Tarif Pengadilan Agama Panyabungan

Produk Pelayanan

1. Penetapan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kantor Pengadilan Agama Panyabungan

Jl. Wiilem Iskandar, No.05 Desa Parbangunan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal-SUMUT

Telp: 0636-326144 **Fax:** 0636-326144

Email: pengadilanagamapyb@gmail.com